

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

PENGUMUMAN NOMOR: 565/PP.04-Pu/6103/2022 TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten Sanggau membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sanggau, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA YANG DIPERPANJANG
1	BALAI	1. COWET 2. EMPIRANG UJUNG 3. KEBADU 4. MAK KAWING 5. PADI KAYE 6. SEMONCOL 7. TAE 8. TEMIANG MALI
2	BEDUAI	KASRO MEGO
3	BONTI	EMPODIS
4	ENTIKONG	NEKAN
5	JANGKANG	1. SEMIRAU 2. SAPE
6	KAPUAS	1. ENTAKAI 2. MENGKIANG 3. NANGA BIANG 4. PANA 5. PENYALIMAU JAYA 6. RAMBIN 7. SEMERANGKAI 8. SUNGAI BATU 9. SUNGAI MAWANG 10. SUNGAI MUNTIK 11. TAPANG DULANG

	1	1
7	MELIAU	1. BALAI TINGGI
		2. BARU LOMBAK
		3. BHAKTI JAYA
		4. CUPANG
		5. ENGGADAI
		6. KUALA BUAYAN
		7. KUALA ROSAN
		8. MELAWI MAKMUR
		9. MELIAU HILIR
		10. MELIAU HULU
		11. MELOBOK
		12. MUKTI JAYA
		13. PAMPANG DUA
		14. SUNGAI KEMBAYAU
		15. SUNGAI MAYAM
8	NOYAN	1. EMPOTO
		2. NOYAN
		3. SEMONGAN
9	PARINDU	1. DOSAN
	111111120	2. EMBALA
		3. GUNAM
		4. HIBUN
		5. MAJU KARYA
		6. MARINGIN JAYA
		7. MARITA
		8. PALEM JAYA
		9. PANDU RAYA
		10. PUSAT DAMAI
		11. RAHAYU
		12. SEBARRA
		13. SUKA GERUNDI
		14. SUKA MULYA
10	SEKAYAM	1. BUNGKANG
		2. ENGKAHAN
		3. LUBUK SABUK
1		4. MALENGGANG
1		5. PENGADANG
		6. SUNGAI TEKAM
11	TAYAN HILIR	1. BEGINJAN
		2. EMBERAS
		3. LALANG
1		4. MELUGAI
		5. SEBEMBAN
1		6. SEJONTANG
1		7. SUBAH
1		8. SUNGAI JAMAN
		9. TEBANG BENUA
12	TAYAN HULU	1. BINJAI
		2. MANDONG
		3. PANDAN SEMBUAT
13	TOBA	1. BAGAN ASAM
1		2. SANSAT
		3. TERAJU
	•	

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945:
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir:
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945:
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika:
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

- 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
- 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui:

- a. **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM.09

Kontak/WA: 081345095799 (Franky), 0895702490111 (Susana) Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sanggau, 31 Desember 2022

Ketua KPU

Kabupaten Sanggau

Martinus Sumarto

SANGGAU